

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 266,91 juta jiwa.¹ Negara menjamin hak manusia untuk melanjutkan kehidupannya yang secara eksplisit tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” dan pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya membutuhkan air. Air merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Air mempunyai peranan dan kegunaan yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) tubuh manusia terdiri dari air yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, melancarkan persendian dan menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Berdasarkan pernyataan tersebut kita harus memperhatikan kualitas air yang kita minum.

Islam sangat memperingatkan agar tidak pernah mengotori air yang merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu Islam melarang membuang kotoran atau najis, kencing atau berak di dalamnya, bahwa perbuatan itu dapat

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019 Pukul 15.49

mengundang kemurkaan Allah.² Islam sangat memperhatikan kebersihan air minum, susu dan minuman lainnya, bahkan untuk tetap terjaga kesuciannya meletakkan beberapa persyaratan diantaranya adalah tidak berbau, tidak berubah rasa dan tidak berubah warnanya. Apabila minuman itu telah menjadi masam, maka minuman tersebut dianggap telah menjadi kotor dan dilarang meminumnya³.

Islam melarang produk-produk di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli :

1. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat.
2. Penimbunan dan manipulasi harga.
3. Penjualan barang palsu atau rusak
4. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan.
5. Membeli barang-barang curian
6. Larangan mengambil bunga atau riba.⁴

Pembahasan mengenai konsumen tidak mengenal suku, agama dan bangsa, namun sebagai umat Islam hendaklah dapat memilih produk yang aman dikonsumsi oleh muslim dan adanya pencantuman label halal konsumen muslim jadi terlindungi. Pencantuman label halal merupakan sarana informasi dari produsen ke konsumen mengenai produk yang akan dijualnya, sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera di kemasan. Pelabelan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang

² Ahmad Syauqi Al Fanjari, 2005, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* terjemahan Ahsin Wijaya, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. II, hlm. 28

³ *Ibid*, hlm. 26

⁴ Rafik Isa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73-75

jujur dan bertanggung jawab sehingga akan memudahkan dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari persepsi yang salah.

Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal di Indonesia pada saat ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH). BPJPH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut Perpel JPH) yang sebelumnya sertifikasi produk halal dilakukan oleh LPPOM MUI. Berdasarkan Pasal 7 UU JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari tidak berbanding lurus dengan ketersediaan air layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan, sehingga memperoleh air minum dengan kriteria tersebut sulit untuk didapatkan dan menyebabkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menjadi cukup mahal. Depot Air Minum (selanjutnya disebut DAM) isi ulang muncul akibat mahalnya AMDK dan memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dari pada AMDK. Dengan munculnya DAM dimana-mana membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air minum karena DAM isi ulang sesuai dengan keinginan dan kemampuan sebagian konsumen. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha untuk ikut mencoba peluang usaha baru ini karena terlihat menjanjikan untuk membangun bisnis DAM isi ulang. Harga yang murah membuat DAM isi ulang lebih dipilih

dari pada DAM isi ulang yang pertumbuhannya semakin menjamur karena dapat dijangkau dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan AMDK.

Usaha DAM isi ulang yang semakin menjamur dan meningkat pesat, menimbulkan beberapa permasalahan serius seperti kualitas dari DAM isi ulang. Tolak ukur yang menentukan apakah DAM isi ulang tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Permasalahan ini terkait dengan perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen yang paling erat mengonsumsi DAM isi ulang harus diperhatikan oleh para pihak baik pelaku usaha maupun pemerintah. Pelaku usaha dan pemerintah dapat melakukan perlindungan konsumen dengan cara memperhatikan dan menjamin keselamatan serta keamanan dalam mengonsumsi DAM isi ulang.

Umat Islam sebagai konsumen yang menduduki peringkat mayoritas, harus melindungi bahan-bahan makanan dan minumannya dari bahan pencemaran bahan-bahan haram, baik bahan utamanya maupun bahan adiktif dalam proses pengolahannya karena bagaimanapun masalah halal lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas, dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya. Pemerintah bersama dengan ulama atau pemuda agama Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, produksi dan pengedaran makanan serta minuman.⁵

Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Hal ini berarti

⁵Departemen Agama RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, hlm. 2.

usaha depot air minum wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal agar memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Pasal 3 huruf (a) UU JPH. Hal ini berarti Undang-Undang memberikan jaminan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan dan minuman sesuai syariat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Payakumbuh, terdapat 60 (enam puluh) usaha depot air minum yang tersebar di Kota Payakumbuh, namun belum ada depot air minum isi ulang yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Berdasarkan latar belakang inilah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Badan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana implementasi dan apa saja bentuk kendala dalam sertifikasi dan labelisasi halal depot air minum isi ulang di Kota Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Badan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag).
2. Untuk mengetahui implementasi dan bentuk kendala dalam sertifikasi dan labelisasi halal depot air minum isi ulang di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan hukum di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hal sertifikasi halal.
 - b) Untuk menambah referensi dibidang hukum perdata, khususnya dalam bidang sertifikasi halal.
 - c) Untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada.

2. Manfaat Praktis
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan bagi para pembaca, khususnya

mahasiswa hukum perdata bisnis yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang.

- b) Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait masalah sertifikasi halal.
- c) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pentingnya sertifikasi label halal dan jaminan produk halal.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁶ Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁷

⁶Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm 116.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena peneliti diharapkan mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat⁸

3. Jenis Data

Secara umum, data yang digunakan dalam penulisan dan penelitian hukum dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang biasa disebut data primer dan data yang didapat dari bahan pustaka, yang biasa disebut data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan⁹. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap responden secara lisan yaitu wawancara langsung kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, bidang Bimas Islam Kemenag Kota Payakumbuh, dan para pelaku usaha depot air minum isi ulang Kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 105.

⁹ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 112.

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.¹⁰ Data sekunder adalah data yang di ambil dari bahan pustaka, yang terdiri atas sumber bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1) Norma atau kaidah dasar, yakni Kitab Suci Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Peraturan perundang-undangan:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

iii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

iv. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

v. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

vi. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan

¹⁰. *Ibid*, hlm. 112.

Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan
Sertifikasi Halal Daerah

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli, seperti buku dan jurnal.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

4. Sumber Data

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan bahan dan data yang diambil dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis miliki
- 4) Bahan-bahan yang didapatkan dari internet

- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti di :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
- 2) Kemenag Kota Payakumbuh
- 3) Depot air minum isi ulang di Kota Payakumbuh

5. Populasi dan Sampel

¹¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

a) Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah industri Depot Air Minum isi ulang dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Jumlah populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah 60 industri Depot Air Minum Isi Ulang.¹³

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penulisan ini, penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek sesuai kriteria yang dibutuhkan. Dalam hal ini digunakan pertimbangan sendiri untuk memilih anggota – anggota sampel.¹⁴ Jumlah sampel yang akan dijadikan objek penelitian adalah 5 industri Depot Air Minum Isi Ulang yang sudah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh namun belum memiliki sertifikat halal.

4. Pengolahan dan Analisis Data

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 172.

¹³ Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, tanggal 16 Juli 2020, pukul 10 : 12 WIB.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, kemudian dilakukan proses *editing*, yaitu yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁵ Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti dilakukan proses *tabulating* yaitu membuat tabel-tabel agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶

b) Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang di teliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Adapun data yang dianalisis adalah permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang.

F. Sistematika Penulisan

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 182.

Penulisan ini akan dibagi dan dijalankan dalam empat bab guna mempermudah penyusunan dari penelitian, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian, yang merupakan landasan dari bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan tinjauan mengenai tinjauan umum produk makanan dan minuman halal, tinjauan umum depot air minum isi ulang, dan tinjauan umum perlindungan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisikan hasil penelitian beserta pembahasan dari masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang terdiri atas proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh BPJPH dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap depot air minum isi ulang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN